

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0387 /2014

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN " AZ ZAHRA "
Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat/Instansi/Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok : Kelompok Bermain " AZ ZAHRA " Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes
- Pemimpin / penyelenggara : IBNU HISYAM, S.Pd.
- Nomor Surat Permohonan : 510.4/222/2014 beserta lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain " AZ ZAHRA " Desa Karangjengkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Kelompok Bermain;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain " AZ ZAHRA "
Penyelenggara : IBNU HISYAM, S.Pd.
Alamat : Desa Karangjongkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes
- KEDUA** : a. Mengajukan Ijin Operasional kembali Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **01 JULI 2014 s.d. 01 JULI 2017**.
b. 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya Ijin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA** : a. Wajib menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
b. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
c. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Ijin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Ijin pada Diktom pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 01 JULI 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Drs. TARIKONE, S.Pd.

Pembina TK.I

NIP. 99010609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Tonjong;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tonjong;